



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 10 Maret 2026/Periodik - 2025)

Status Verifikasi Administratif Lengkap

BIDANG : EKSEKUTIF

LEMBAGA : PEMERINTAH KABUPATEN TUBAN

UNIT KERJA : DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN PERHUBUNGAN

I. DATA PRIBADI

1. Nama : ANTHON TRI LAKSONO
2. Jabatan : KEPALA DINAS
3. NHK : 863002

II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN	Rp.	500.000.000
1. Tanah dan Bangunan Seluas 72 m2/32 m2 di KAB / KOTA TUBAN, HASIL SENDIRI Rp. 250.000.000		
2. Tanah dan Bangunan Seluas 72 m2/32 m2 di KAB / KOTA TUBAN, HASIL SENDIRI Rp. 250.000.000		
B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN	Rp.	157.600.000
1. MOTOR, HONDA NF 100 D Tahun 2003, HASIL SENDIRI Rp. 4.000.000		
2. MOTOR, YAMAHA 54P (CAST WHEEL) A/T Tahun 2013, HASIL SENDIRI Rp. 5.000.000		
3. MOTOR, YAMAHA 1P A Tahun 2014, HASIL SENDIRI Rp. 15.000.000		
4. MOBIL, SUZUKI AVI414F DX (4X2) MT Tahun 2014, HASIL SENDIRI Rp. 110.000.000		
5. MOTOR, YAMAHA BXY A/T / SOLO Tahun 2025, HASIL SENDIRI Rp. 23.600.000		
C. HARTA BERGERAK LAINNYA	Rp.	6.800.000
D. SURAT BERHARGA	Rp.	----
E. KAS DAN SETARA KAS	Rp.	517.750.000
F. HARTA LAINNYA	Rp.	----
Sub Total	Rp.	1.182.150.000



III. HUTANG

Rp. ----

IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)

Rp. 1.182.150.000

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.